

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan terhadap praktik jual beli rumah joglo melalui perantara makelar di Desa Bakulan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli rumah joglo melalui makelar di Desa Bakulan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, praktik yang pertama yaitu transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa yaitu pembeli rumah joglo dan makelar. Praktik yang kedua yaitu dilakukan oleh makelar dengan penjual rumah joglo. Perjanjian secara lisan dibuat atas dasar saling percaya, kejujuran dan itikad baik dari masing-masing pihak. Sedangkan penyembunyian ketidakmampuan makelar untuk menguruskan surat jalan (pengantaran) rumah joglo dapat merugikan pembeli dan menyebabkan ketidakrelaan oleh pihak yang merasa dirugikan.
2. Menurut pandangan hukum ekonomi syariah praktik jual beli rumah joglo melalui makelar di Desa Bakulan ini belum dikatakan sah, karena ditinjau dari syarat dan rukunnya *samsarah* ada yang tidak terpenuhi yaitu *Maḥal al-Ta'āqud* (jasa yang disewakan berupa proses pembelian rumah joglo dan pengiriman sampai ke tujuan). Dan karena pihak makelar tidak menepati janjinya untuk menguruskan surat jalan untuk pengantaran rumah tersebut, maka praktik jual beli rumah joglo

melalui makelar merupakan praktik yang mengandung unsur *tadlīs*. Meskipun secara jual belinya itu sudah sah karena syarat dan rukunnya jual beli sudah terpenuhi.

B. Saran

1. Kepada pembeli hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Sehingga hal-hal yang sekiranya bisa merugikan tidak terjadi dan tidak menimbulkan permasalahan.
2. Kepada para makelar yang dipercaya masyarakat sebagai jembatan penghubung dalam transaksi, agar benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ajaran Islam dan lebih konsekuen dalam menjaga amanat sebagai orang yang dipercaya.
3. Kesepakatan perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis karena melihat banyaknya kenyataan permasalahan yang sering terjadi. Perjanjian tertulis ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Karena jika perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan maka kurang jelasnya hak, kewajiban, dan batasan-batasan yang diberikan kepada makelar serta dapat terlihat jika makelar menyalah gunakan wewenang dan merugikan salah satu pihak karena merasa dikhianati maka ada bukti tertulis untuk menuntutnya.